

**EVALUASI RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KELURAHAN MAHAWU KOTA MANADO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Wydyia Sari Andi Bonkang
NIM.1842018

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Wydya Sari Andi Bonkang

NIM : 1842018

Program : Sarjana (Strata Satu)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 11 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Wydya . S. Andi Bonkang

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:

Nama : Wydy Sari Andi Bonkang

NIM : 1842018

Judul Skripsi : Evaluasi Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Mahawu Kota Manado.

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Manado, 15 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Hi. Ridwan Jamak S.Ag., M.HI
NIP.196512311998031008

Sjamsuddin A.K. Antuli, S.Ag., MA
NIP.197611262003121003

Mengetahui;
Ketua Prodi Perbankan Syariah




Nur Shadjia Sandimula, M.E
NIP.199202162018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Evaluasi Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Mahawu Kota Manado" yang disusun oleh Wydy Sari Andi Bonkang, NIM: 1842018, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 12 Juli 2023 bertepatan dengan 23 DzulHijjah 1444 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 13 Juli 2023
24 DzulHijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Hi. Ridwan Jamal, M.HI	()
Sekretaris	: Sjamsuddin A.K Antuli, MA	()
Munaqisy I	: Dr. Munir Tubagus, S.Kom., M.Cs	()
Munaqisy II	: Nurul Azizah Azzochrah, M.E	()
Pembimbing I	: Hi. Ridwan Jamal, M.HI	()
Pembimbing II	: Sjamsuddin A.K Antuli, MA	()

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Kosdiana Bukido, M.Hum
NIP.19780322006042003

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

“Long Story Short, I Survived”

(Taylor Swift)

ABSTRAK

Nama : Wydya Sari Andi Bonkang
NIM : 1842018
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Evaluasi Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Mahawu Kota Manado.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan sistem pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan serta kinerja petugas kebersihan yang ada di Kelurahan Mahawu Kota Manado tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mereduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan dan memverifikasi yang diuji keabsahannya menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertumbuhan retribusi daerah meski tidak merata di semua lingkungan yang ada di Kelurahan Mahawu. Tidak meratanya pertumbuhan retribusi kebersihan bisa diakibatkan karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, terutama dalam hal sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan retribusi kebersihan yang tidak stabil di beberapa lingkungan yang ada di Mahawu. Selain itu, kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi juga masih perlu ditingkatkan. Untuk sistem pemungutan retribusi kebersihan, dilakukan oleh tenaga pemungut atau kepala lingkungan secara langsung dengan sistem pembayaran tunai dibuktikan dengan karcis kebersihan yang diberikan kepada warga masyarakat yang sudah membayar. Pemungutan dilakukan setiap bulan dengan nominal retribusi adalah Rp. 10.000 per rumah tangga. Sesuai dengan hasil penelitian tampak bahwa sistem pemungutan secara manual dengan penagihan langsung setiap bulan membutuhkan tenaga seperti tenaga pemungut iuran atau bahkan kepala lingkungan. Selain itu, perlu adanya bimbingan dan monitoring petugas sampah dan penagihan retribusi di tingkat lingkungan, agar dapat menjalani tugas dengan baik.

Kata Kunci: Retribusi Daerah, Retribusi Kebersihan, Sistem Pemungutan, Tingkat Pertumbuhan.

ABSTRACT

Name : Wydya Sari Andi Bonkang
NIM : 1842018
Prog.Study : Islamic Banking
Faculty : Islamic Economics and Business
Title : The Evaluation Of Regional Retribution As Regional Original
Income In Mahawu Manado.

This study aims to determine the growth rate of regional fees and the system for collecting regional fees, especially cleaning fees and the performance of cleaning staff in Mahawu Manado City in 2020-2022. This study used qualitative research methods. The research subjects in this study included: Mahawu, Heads of Neighborhoods 3 and 6, and residents of Mahawu. Data collection techniques in this study are observation, interviews, literature studies, and documentation. The data analysis technique carried out in this study was by reducing data, presenting data and drawing conclusions, and verifying the validity of the test using credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. The study results show growth in regional fees, although it is not evenly distributed in all neighborhoods in Mahawu. The uneven growth in cleaning fees can be caused by the not-yet-optimal implementation of waste management policies in Manado, especially regarding socialization regarding hygiene management. It impacts the growth of unstable cleaning fees in several neighborhoods in Mahawu. In addition, public awareness of mandatory retribution also still needs to be improved. The cleaning levy collection system is carried out directly by collectors or the head of the environment with a cash payment system, as evidenced by a cleaning ticket given to members of the public who have already paid. Collections are carried out monthly with a nominal levy of Rp10,000 per household. This levy collection system also needs to think about the proper techniques and strategies to increase the realization of levy targets for each sub-district. Following the study results, it appears that a manual collection system with direct billing every month requires personnel such as fee collectors or even the head of the environment. In addition, there is a need for guidance and monitoring of garbage officers and collecting fees at the environmental level to carry out their duties properly.

Keywords: *Regional Fees, Cleaning Fees, Collection System, Growth Rate*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT., dengan ijinnya serta rahmatnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya, dan semoga skripsi ini bisa juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan tak lupa juga shalawat serta salam atas junjungan kita, nabi besar baginda nabi Muhammad SAW, agar selalu diridho oleh Allah SWT dan tak lupa juga sahabat serta keluarga beliau selalu di berikan tempat yang terbaik oleh Allah SWT dan kita juga sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari beberapa kendala yang di hadapi oleh penulis sendiri tetapi berkat pertolongan dari Allah SWT serta *support system* dan dorongan dari orang-orang terdekat penulis terutama keluarga, sahabat, serta teman yang selalu memberikan support untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta bimbingan dari dosen pembimbing saya yang saya hormati bapak Ridwan Jamal, M.HI selaku pembimbing 1 saya serta bapak Sjamsuddin A. K. Antuli, S.Ag, M.A selaku pembimbing 2 saya. Dan tak lupa juga untuk penguji 1 saya bapak Dr. Munir Tubagus, S.Kom., M.Cs dan yang saya hormati juga penguji 2 saya ibu Nurul Azizah Azzochrah, S.H.I., M.E yang telah memberikan saran dan kritik kepada skripsi saya agar tertata dengan rapi.

Ucapan terima kasih terkhusus kedua orang tua saya yang telah memberikan motivasi serta doa restu dan didikan dari kedua orang tua saya serta bantuan materi yang saya cintai ayah saya Andi Khairun Bongkang, S.Pd dan ibu saya Sitti Yuniarti M. Umar, S.Pd.I. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI.
2. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si dan Wakil Rektor III Dr. Feiby Ismail, M.Pd.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
4. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Andi Mukkaramah Nagauleng, M.Pd. Wakil Dekan II Ridwan Jamal, M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Munir Tubagus, S.Kom., M.Cs.
5. Ketua Program Studi Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Manado (IAIN), Nur Shadiq Sandimula, M.E dan Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A.
6. Tenaga Kependidikan pengajaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah membantu saya dalam penulisan skripsi ini dan berbagai pengurusan segala administrasi.
7. Terima kasih juga untuk dosen Penasehat Akademik saya bapak Ridwan Jamal, M.HI yang telah memberikan motivasi serta nasehat kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
8. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Manado dan stafnya yang telah memberikan bantuan baik berupa peminjaman buku.
9. Lurah Mahawu Hastin Yusuf S.Sos, Kepala Lingkungan 1 sampai Lingkungan 7 Kelurahan Mahawu serta warga Kelurahan Mahawu yang telah membantu saya dalam mengumpulkan data dan informasi untuk hasil penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman seangkatan saya Siti Susana Daun, Mufliha Suleman, Nurhaja Otay, Waode Wahyuni, Nadia Mokoagow dan Fatlia Modeong.
11. Terima kasih juga untuk saudara-saudara saya Mirza Noviantika, Cindy Fatikasari, Tanisha Fatharani, Andi Darmawan dan Putri Sri Wahyuni yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen-dosen yang tak bisa saya sebutkan secara satu persatu dosen dari semester 1 yang telah memberikan

materi serta pengetahuan kepada saya. dan motivasi semoga segala kebaikan yang diberikan bapak/ibu kepada saya di balas oleh Allah SWT amin.

Manado, 11 Juni 2023
Penulis



Wydya Sari Andi Bonkang
NIM.1.8.4.2.018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	7
Tabel 4.1. Luas Wilayah Lingkungan Kelurahan Mahawu	35
Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan Kelurahan Mahawu Tahun 2020-2022	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Kantor Kelurahan Mahawu	34
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kelurahan Mahawu	35
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mahawu	37
Gambar 4.4 Pertumbuhan Retribusi Kebersihan Kelurahan Mahawu	53
Gambar 4.5 Alur Sistem pemungutan retribusi kebersihan/sampah dan pemanfaatan retribusi	57

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional.....	7
H. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Retribusi Daerah	11
1. Pengertian Retribusi Daerah	11
2. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	14
3. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah	14
4. Retribusi Daerah dalam Islam	15
5. Objek Retribusi Daerah	16
6. Jenis-jenis Retribusi Daerah	18
7. Tujuan Retribusi Daerah	22

8. Fungsi Retribusi Daerah	23
B. Pendapatan Asli Daerah	23
1. Definisi Pendapatan Asli Daerah	23
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	24
C. Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
1. Lokasi Penelitian	28
2. Waktu Penelitian	28
C. Data dan Instrumen Penelitian	29
1. Sumber Data	29
2. Instrumen Penelitian	29
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Informan Penelitian	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
1. Gambaran Umum Kelurahan Mahawu	34
2. Visi dan Misi Kantor Kelurahan Mahawu Kota Manado	36
3. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mahawu	36
4. Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kelurahan Mahawu	37
B. Hasil Penelitian.....	43
1. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kelurahan Mahawu	43
2. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah di Kelurahan Mahawu	48
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pemasukan bagi suatu daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pembiayaan dari PAD menjadi bagian penting dalam pemenuhan tanggung jawab daerah untuk mendanai kebutuhan pengembangan dan pembangunan di segala aspek. PAD juga merupakan sumber pemasukan yang strategis bagi daerah dalam memberikan kemudahan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Begitupula dalam pemberdayaan kemasyarakatan dan tingkat kesejahteraan warga masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi bagian dari mekanisme atau aturan yang telah ditetapkan.¹

Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri.² Oleh karena itu, pendapatan daerah sebagai pemasukan yang ditarik dari warga masyarakat untuk mendukung biaya pembangunan daerah, harus dimaksimalkan sebagai sumber pemasukan keuangan bagi daerah itu sendiri.

Bagi suatu daerah, memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah sebuah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memaksimalkan semua potensi yang ada di daerah untuk dikonversi menjadi sumber pemasukannya. Inilah yang disebut sebagai PAD yakni pendapatan yang bersumber dari masyarakat sebagai pengguna jasa, dimana sumber pendapatan ini menjadi suatu bagian penting dalam pemenuhan biaya belanja daerah. Oleh karena itu, maka kemampuan mengembangkan perekonomian

¹ Farah Marta Yovita, *‘Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010’*, Skripsi, 2011, h.1.

² Rimi Gusliana Mais dan Windi Yuniara, *‘Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta Periode 2015-2019’*, Akuntansi, 2020, h.4.

diukur dari kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah secara maksimal dalam mengelola semua sumber penerimaan asli daerah untuk menghasilkan potensi keuangan daerah yang akan dimanfaatkan dalam pembangunan daerahnya.

Salah satu komponen paling penting dari pendapatan asli daerah ialah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib oleh penduduk kepada pemerintah negara. Dalam hal ini karena pemerintah memberikan pelayanan tertentu kepada individu perorangan. Sektor retribusi daerah dikelola secara luas karena dikumpulkan untuk layanan bagi masyarakat. Penerimaan pemasukan daerah melalui retribusi dapat dilakukan sesuai dengan persetujuan pemerintah pusat. Retribusi daerah dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, sebagian dari keuntungan operasional daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 26 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah

³ Nursyam dan Mersi Sejan, *'Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Maros'*, Skripsi, Vol.1 (2019), h.34.

⁴ Nella Ayu Ningrum, *'Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Periode Tahun 2015-2019)'*, *Jurnal Audit Dan Akuntansi*, Vol.10 (2021), h.66.

berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁵

Menurut Mardiasmo, pemerintah daerah dalam kapasitasnya memberikan dan menyediakan jasa dan perizinan bagi orang atau badan tertentu sebagai bentuk pelayanan. Sebaliknya pemerintah daerah berhak memungut biaya atau pelayanan tersebut. Inilah yang dikenal dengan istilah retribusi daerah.⁶

Pengertian retribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu pengembalian; pengambilan penggantian kerugian; pemungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa.⁷ Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, jenis pendapatan retribusi diantaranya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Secara umum, gambaran mengenai perbedaan antara pajak dan retribusi dapat ditinjau dari sifatnya, jika pajak bersifat memaksa dan menyeluruh sedangkan retribusi wajib ketika orang pribadi atau badan menggunakan jasa suatu badan atau lembaga pemerintah.

Penelitian tentang Pendapatan Asli daerah khususnya yang membahas tentang retribusi daerah menjadi topik kajian yang strategis untuk dikaji sebab topik ini sering mendapatkan respon bervariasi dari masyarakat sebagai penerima layanan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam kaitan dengan pendapatan daerah dari retribusi khususnya di kelurahan Mahawu kota Manado, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang pendapatan melalui retribusi dan sistem pemungutan retribusinya.

Pendapatan daerah melalui retribusi yang dimaksud dalam penelitian ini di kelurahan Mahawu adalah retribusi persampahan atau kebersihan. Peneliti ingin menggali lebih dalam terkait permasalahan di kelurahan Mahawu mengenai

⁵ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 'UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah', 2015 <<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=355>>.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi 2019* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), h.20.

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.882.

retribusi persampahan/kebersihan ini. Sesuai dengan Perda nomor 3/2018 dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 16 menjelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.⁸

Data empiris yang penulis peroleh dari hasil tanya jawab dengan Kepala Kelurahan Mahawu Hastin Yusuf dan Kepala Lingkungan 3 Suryanto Mahmud terkait retribusi daerah yang dilakukan ialah jawaban kedua narasumber kurang lebih sama dengan kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan wajib pemerintah terhadap warga yang menggunakan layanan pemerintah. Retribusi daerah ini terbilang cukup relevan dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat, contoh sederhananya retribusi persampahan yang dimana warga cukup membayar sekali dalam sebulan kepada bagian pemungut retribusi yang kemudian petugas retribusi persampahan akan melakukan kewajibannya. Tetapi, masih banyak warga yang mengeluh akan kinerja petugas dan pemungutan yang dilakukan staf pemungut sehingga kebanyakan warga menunggak dengan bermacam alasan.

Berdasarkan hasil observasi awal, adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait target dan realisasi retribusi daerah di tiap lingkungan. Data target retribusi daerah di kelurahan Mahawu jumlahnya selalu sama setiap tahun di tiap lingkungan, yang berbeda ada pada data realisasinya. Dimana lingkungan 2 mencapai target, lingkungan 3 melebihi target dan beberapa lingkungan yang tersisa tidak mencapai target atau di bawah target. Disamping itu, terdapat pula kendala dalam pemungutan retribusi daerah kepada masyarakat yakni penunggakan pembayaran dengan alasan ketidakdisiplinan kinerja petugas retribusi. Sistem pemungutan retribusi daerah di kelurahan Mahawu dilakukan sebulan sekali dimana staf pemungut melakukan pungutan retribusi daerah dengan cara kunjungan ke rumah-rumah warga memberikan karcis retribusi yang sudah tertera nominalnya.

⁸ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Evaluasi Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Mahawu kota Manado”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

1. Penunggakan pembayaran Retribusi Daerah oleh masyarakat.
2. Kesadaran masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah.
3. Penolakan pembayaran Retribusi Daerah oleh masyarakat dengan alasan ketidakdisiplinan kinerja petugas retribusi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi masalah-masalah di atas agar menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penunggakan pembayaran Retribusi Daerah khususnya retribusi kebersihan oleh masyarakat.
2. Penolakan pembayaran Retribusi Daerah oleh masyarakat dengan alasan ketidakdisiplinan kinerja petugas retribusi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah di kelurahan Mahawu kota Manado?
2. Bagaimana sistem pemungutan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah di kelurahan Mahawu kota Manado?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan di kelurahan Mahawu.
2. Untuk mendeskripsikan sistem pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan di kelurahan Mahawu.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Kegunaan teoritis, dapat ditambahkan pada repositori penelitian atau bahan pustaka yang ada dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis.
 - a. Bagi Pemerintah.
Sebagai masukan pemerintah Kelurahan Mahawu Kota Manado dalam menentukan kebijakan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Bagi Penulis.
Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait tingkat pertumbuhan serta sistem pemungutan retribusi daerah yang ada di Kelurahan Mahawu.
 - c. Bagi Warga.
Meningkatkan kesadaran masyarakat persoalan pembayaran iuran retribusi kebersihan agar terciptanya Kelurahan Mahawu yang bersih dan nyaman.
 - d. Bagi Institut.
Mengembangkan materi pengajaran melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Nazir adalah definisi yang diberikan kepada suatu fenomena atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk menaksir konstruk atau fenomena tertentu.⁹ Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dalam menghimpun sumber dana untuk membiayai pengeluaran sehari-hari.

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

NO.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang dan Ventje Kasenda (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado menghadapi beberapa tantangan. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Manado menyebabkan peningkatan produksi sampah yang berdampak negatif pada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> a. Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang retribusi sampah. b. Perbedaan dalam penelitian ini yakni penulis hanya fokus meneliti di satu daerah saja yaitu kelurahan Mahawu, sedangkan penelitian ini meneliti alur pengelolaan

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h.152.

			sampah di Kota Manado.
2.	Nella Ayu Ningrum (2021). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Periode Tahun 2015-2019)	Penelitian Nela Ayu Ningrum ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meski demikian retribusi daerah termasuk kategori efektif dalam hal target dan realisasi retribusi.	<p>a. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama melakukan penelitian dengan metode kualitatif.</p> <p>b. Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini adalah penulis melakukan penelitian di kelurahan Mahawu sedangkan dalam penelitian ini melakukan penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Pontianak.</p>
3.	Andy Kurniawan (2019). Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait Retribusi di Kabupaten Tulungagung)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap PAD dinilai kurang efektif karena terjadinya penurunan realisasi. Tingkat ekonomis Retribusi Pelayanan Persampahan pada Tahun 2017 sebesar 100% dengan kriteria ekonomis berimbang, dimana jumlah realisasi biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan telah sesuai dengan yang dianggarkan. Sehingga retribusi sampah	<p>a. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama menggunakan sumber data, data primer dan data sekunder dengan informan staf serta pimpinan kantor.</p> <p>b. Perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan</p>

		dapat dikatakan berimbang dari segi realisasi biaya.	metode kuantitatif.
4.	Tumija, Anwari F. Ramadhan, Dedi Kusmana (2019). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pemungutan retribusi yang dihadapi yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang proses pemungutan retribusi masih kurang, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rendah, tidak ada sanksi yang tegas bagi wajib retribusi, dan masih minimnya pengawasan.	a. Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pendapatan Asli Daerah. b. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu dalam penelitian penulis mewawancarai warga sebagai wajib retribusi sedangkan penelitian ini tidak menjadikan warga sebagai salah satu informan penelitian.
5.	Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, Tri Frida Suryati (2022). Analisis Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.	Kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah pada prosentase 0,35 - 0,62 pada 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penerapan sistem pemungutan retribusi sampah yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan diseluruh lapisan masyarakat.	a. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama memperoleh data target dan realisasi retribusi kebersihan. b. Perbedaan kedua penelitian ini yakni dalam penelitian penulis menggunakan teknik analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis

			data dengan menggunakan rumus kontribusi.
--	--	--	---

Sumber: Olahan Mandiri (2022)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa perbedaan yang bisa menghasilkan temuan penelitian yang berbeda khususnya dalam evaluasi retribusi sampah di kota Manado.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai konsekuensi dari layanan atau jasa serta perizinan dari pemerintah daerah kepada pribadi atau suatu badan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa adalah pelayanan yang dapat menghasilkan manfaat dan dapat dinikmati oleh orang dan badan. Layanan ini dapat berupa barang atau fasilitas. Hal ini menjadi inti dari pengertian retribusi daerah dan jasa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Retribusi ialah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.¹⁰ Sedangkan menurut Halim, Retribusi daerah adalah sesuatu yang dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan pembayaran tersebut berdasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan atau Undang-undang yang berlaku¹¹.

¹⁰ MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h.5.

¹¹ ABDUL HALIM DAN THERESIA DAMAYANTI, *Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2007), h.7

Tarif atau *user charges* atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediannya alokasi barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga atau tarif *user charges* yang tepat dengan harapan di pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan dan di pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi.¹²

Menurut Windhu, retribusi daerah merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung.¹³ Sedangkan menurut Yoyo, retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁴

Menurut Imam Soebechi, retribusi daerah juga memiliki karakteristik tersendiri, yakni:¹⁵

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.

¹² Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), h.238.

¹³ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), h.185.

¹⁴ Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), h.108.

¹⁵ Imam Soebechi, *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.127.

- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Sementara itu, menurut Ida Zuraida karakteristik pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- c. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- d. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
- e. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dapat dipahami bahwa retribusi diberlakukan pemerintah bagi warga masyarakat sebagai jasa atas layanan yang diterima warga dari pemerintah. Retribusi ini akan kembali ke warga dalam bentuk layanan dan jasa untuk peningkatan pelayanan pemerintah. Tentu saja ini sangat adil dan produktif bagi keberlangsungan pelayanan maksimal dari pemerintah dan warga masyarakat. Selain itu, adanya retribusi menunjukkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah.

¹⁶ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.85-86.

2. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah

Menurut Halim, tingkat pertumbuhan retribusi di suatu daerah menggambarkan kekuatan mereka dalam menjaga konsistensi serta peningkatan pencapaian kesuksesan daerah dari waktu ke waktu.¹⁷

Peningkatan positif retribusi daerah dari waktu ke waktu akan memberikan dampak positif bagi peningkatan layanan pemerintah. Tingkat pertumbuhan retribusi yang baik akan berdampak pada peningkatan layanan pemerintah terhadap masyarakat. Hasil Penelitian Yuniara dan Gais di Jakarta yang menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah meningkatnya penerimaan retribusi daerah memang meningkatkan pula pendapatan asli daerah.¹⁸ Sehingga dengan demikian akan memberikan pertumbuhan ekonomi dan keuangan daerah. akan tetapi belum bisa dikatakan berkontribusi dengan baik, karena retribusi daerah bisa dikatakan berkontribusi dengan baik jika hasil perhitungan mencapai 40 persen.¹⁹

3. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah

Sistem pemungutan retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

¹⁷ Dhyni Inka Syafitri, *Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, 2016.

¹⁸ Windi Yuniara & Rimi Gusliana Mais, *Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/ISSN>.

¹⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 2006.

²⁰ Meivi M Kaunang, 'Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Efektivitas Retribusi Pasar Di Kota Bitung', *Jurnal Riset Akuntansi*, 2018, h.484.

- b. Yang kurang bayar atau tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administratif 2% per bulan dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).
- c. Peraturan kepala daerah yang menentukan tata cara pemungutan retribusi.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ialah sebagai berikut:²¹

- a. Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

4. Retribusi Daerah dalam Islam

Adapun mengenai Retribusi dalam Islam dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 41, yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ التَّنَجُّوتِ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 8-10 Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Khums adalah kewajiban agama yang diperlukan setiap Muslim untuk membayar seperlima dari kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu untuk tujuan tertentu. Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT menunjukkan bahwa pendapatan keuangan publik harus didistribusikan, walaupun tidak ada perintah yang jelas tentang bagaimana tata kelola pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat, namun Allah SWT telah memerintahkan untuk medistribusikan kekayaan yang telah dikumpulkan kepada pihak yang berhak.²²

5. Objek Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-undang yang mengatur tentang retribusi daerah, penetapan retribusi daerah dibagi sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum;
- b) Retribusi Jasa Usaha; dan
- c) Retribusi Perizinan tertentu.

Pertimbangan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana dinyatakan bahwa objek retribusi yaitu beragam jenis jasa tertentu yang disediakan oleh daerah. Tidak semua jasa yang

²² Fuadah dan Fatmawati. “*The Dynamism In The Implementation of al-Kharaj During The Islamic Rule (634-785AD)*”, 2010. Jurnal Syariah, Vol. 18, No.3.

disediakan Pemda bisa ditarik retribusinya, melainkan jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Hal ini tertuang dalam UU No. 34 thn 2000. Demikian halnya dengan objek retribusi menurut undang-undang sebelumnya nomor 18 Tahun 1997 yang mengelompokkan objek retribusi sebagai berikut:²³

- a. Jasa Umum. Yang termasuk dalam jasa umum adalah layanan/jasa pemerintah yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum dan menjadi konsumsi publik baik secara personal maupun kelompok usaha dan badan. Jasa yang termasuk dalam kategori ini adalah layanan kebersihan/sampah dan layanan kesehatan.
- b. Jasa Usaha. Yang dimaksud dengan jasa usaha ialah fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah atau juga oleh pihak swasta dengan alasan komersil. Layanan jasa ini dapat dilihat dalam bentuk bisnis otomotif, pemeliharaan kendaraan, layanan akomodasi dan layanan usaha lainnya.
- c. Perizinan Tertentu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah aktifitas pemerintah dalam mengeluarkan perizinan tertentu untuk perorangan atau badan yang ditujukan untuk membina, mengatur, mengendalikan serta melakukan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, sarana pra sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah di dalam Pasal 2 ayat 1

²³ Undang-Undang Pasal 18 Ayat 3 No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut Retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digolongkan ke dalam Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:²⁴

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

6. Jenis-jenis Retribusi Daerah

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum telah dijelaskan dalam PP No. 66 Tahun 2001 khususnya pada pasal 2 ayat 2, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 2 No.7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan. Adapun kriteria retribusi jasa umum yakni sebagai berikut:²⁵

- 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
 - 2) Selain melayani kepentingan dan pemanfaatan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang dikenakan retribusi.
 - 3) Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan untuk orang pribadi atau badan yang membayar retribusi.
 - 4) Tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa tersebut.
 - 5) Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - 6) Memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan kualitas pelayanan yang memadai.
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha telah dijelaskan dalam PP No. 66 thn 2001 khususnya pada pasal 3 ayat 2, yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan; Retribusi Penyedotan

²⁵ Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Retribusi Daerah.

Kakus; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Adapun kriteria retribusi jasa usaha yaitu:²⁶

- 1) Jasa tersebut bersifat komersial yang sepatutnya disediakan sector swasta tetapi belum memadai, misalnya sarana pasar dan apotek.
- 2) Terdapat harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah, misalnya tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ialah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu Retribusi IMB atau Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek. Adapun kriteria retribusi perizinan tertentu yakni:²⁷

- 1) Perizinan tersebut merupakan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar digunakan untuk melindungi kepentingan umum.

²⁶ Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 2 Tentang Retribusi Daerah.

²⁷ Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia* (Medan: Penerbit FISIP USU Press, 2008), h.72.

- 3) Perizinan tersebut tidak bertentangan/tumpang tindih dengan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih tinggi.
- 4) Biaya yang menjadi beban daerah dalam rangka menyelenggarakan perizinan tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perizinan.

Perhitungan tarif retribusi daerah diperoleh dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan banyaknya pemakaian layanan. Banyaknya pemakaian itu sendiri adalah jumlah pemakaian layanan yang sesuai, yaitu dengan biaya untuk pelaksanaan pemakaian yang dimaksud.²⁸ Untuk mengetahui berapa besaran retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa diketahui melalui rumus hasil perkalian tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Adapun rumus yang digunakan adalah:²⁹

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan}$$

Efektifitas pemasukan retribusi daerah di Indonesia sangat bergantung pada kekuatan landasan hukum yang dibuat di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk Peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu, harus ada rujukan hukum yang jelas bagi retribusi daerah dalam berbagai bentuknya. Adapun landasan hukum pemungutan retribusi daerah dapat ditinjau dari sejumlah peraturan atau Undang-Undang (UU):³⁰

- a) UU nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan ini diberlakukan sejak tanggal 23 Mei 1997 pada saat disahkan sebagai Undang-undang.

²⁸ Sri Agustini, dkk, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2021), h.10.

²⁹ Nugraha, '*Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi)*', h.342.

³⁰ Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b) UU nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan ini diberlakukan sejak tanggal 20 Desember 2000 pada tahun yang sama ketika disahkan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 04 Juli 1997.
- d) Selanjutnya terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) nomor 66 tahun 2001 yang mengatur urusan retribusi daerah. Aturan ini diberlakukan sejak tanggal 13 September 2001.
- e) Aturan lain dapat berupa Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah (Perda) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan retribusi daerah.

7. Tujuan Retribusi Daerah

Terdapat kesamaan antara tujuan pemungutan retribusi daerah dengan pajak yang diberlakukan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah yang dibagi dalam tujuan utama dan tujuan tambahan. Tujuan utama pemungutan retribusi yaitu untuk mengisi kas negara atau kas daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutinnya. Sedangkan tujuan tambahan dari pemungutan retribusi daerah ialah dalam rangka mengatur kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat lewat layanan /jasa yang diberikan kepada masyarakat secara langsung.³¹

³¹ Tim Kerja Naskah Akademik, *Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Retribusi Jasa Usaha* (Subang: PT. Tridharma Global Indonesia, 2021), h.12.

8. Fungsi Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:³²

a. Fungsi Penerimaan.

Merupakan pokok retribusi, artinya retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat pembayar retribusi.

b. Fungsi Pengaturan.

Pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

c. Fungsi Manfaat.

Retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan PAD serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang mengatur mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam

³² Novi Ari Cahyono, *Evaluasi Sistem Pemungutan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Grobogan*, Skripsi, 2006.

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³³

Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah jenis pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber dana untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendapatan asli daerah ialah pendapatan daerah yang diperoleh dari semua potensi keuangan yang dapat dimaksimalkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah tertentu.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.³⁵ Sedangkan menurut Herlina Rahman, pendapatan asli daerah ialah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

³³ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), h.99.

³⁴ Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h.55.

³⁵ Warsito, *Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2001), h.128.

lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁶

Pendapatan Asli daerah dapat bersumber dari pendapatan melalui pajak, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah dan sumber pendapatan lain. Sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bab V poin 1 menyatakan hal tersebut.³⁷

a. Pajak Daerah

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai aturan undang-undang tersebut, pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha dan; Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

³⁶ Herlina Rahman, *Pendapatan Asli Daerah* (Jakarta: Arifgosita, 2005), h.38.

³⁷ Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat diuraikan sesuai objek pendapatan yang meliputi Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan; Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-lain yang Sah

Sesuai dengan bunyi Undang-undang nomor 33 tahun 2004 dijelaskan bahwa PAD yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah yang sah telah dikategorisasikan dalam Undang-undang, meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

C. Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari komposisinya, pelaksanaan pemungutan pajak merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang dapat dipahami sebagai perwujudan kewajiban negara. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan otonom. Salah satu otonomi nyata pemerintah daerah ialah pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menerbitkan berbagai

peraturan daerah tentang pajak dan retribusi serta pungutan lainnya. Untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, harus ada sumber pendapatan asli yang memadai. Upaya peningkatan sumber pendanaan antara lain dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak dan pemberian fleksibilitas bagi daerah untuk mengeksplorasi sumber pendapatan khususnya di sektor pajak daerah.³⁸

³⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah di Kelurahan Mahawu Kota Manado.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kelurahan Mahawu di Jl. Pogidon, Mahawu, Kec. Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu dilaksanakan penelitian ini mulai bulan Oktober-Desember 2022.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.18.

C. Data dan Instrumen Penelitian

1. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya termasuk yang ditunjuk sebagai informan dan kondisi nyata yang diperoleh secara langsung melalui wawancara di lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengutip atau mendokumentasikan dokumen berupa data statistik, arsip, gambar, dan grafik yang dapat menunjang data primer.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang dibutuhkan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama untuk pengumpulan data ialah manusia. Yang dimaksud manusia di sini yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan kepada orang lain dalam mengumpulkan data yang disebut pewawancara.⁴⁰ Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti ialah Buku Catatan, Pulpen, dan Ponsel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang benar dan dapat dipercaya serta diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari lokasi penelitian. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan Teknik sebagai berikut:

⁴⁰ Thalha Alhamid dan Budur Anufia, 'Resume: Instrumen Pengumpulan Data', 2019, h.4.

1. Teknik Observasi, yaitu pengamatan yang disengaja dan bersifat sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang sedang diselidiki. Observasi dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan mencatat mengenai objek penelitian yaitu masyarakat sebagai wajib retribusi dan pemerintah kelurahan.
2. Teknik wawancara, yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumber data sebagai pemberi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemui informan secara *face to face*, kemudian mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dalam pedoman wawancara (*Interview Guide*).
3. Peneliti juga melakukan studi pustaka untuk memperoleh sumber referensi dari buku, artikel jurnal, undang-undang serta dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
4. Dokumentasi, menurut Sugiyono dokumen ialah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa gambar-gambar dan data-data.⁴¹

E. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dirancang untuk menggeneralisasi dari hasil penelitian. Peneliti menentukan beberapa informan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi dari mereka terkait dengan masalah dalam penelitian ini. Penentuan informan ini telah dipertimbangkan oleh peneliti, yakni mereka yang memiliki pemahaman tentang masalah yang diteliti. Selain itu, informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan karena diperoleh secara langsung dengan metode dan teknik yang benar.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.240.

Informan penelitian dapat diklasifikasikan dalam dua macam, yakni informan kunci dan informan tambahan.⁴² Informan Kunci ialah informan yang mengetahui sebagian besar informasi-informasi yang sifatnya mendasar dan relevan dengan pemecahan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci (*key informan*) adalah kepala Kelurahan Mahawu dan Kepala Lingkungan. Sedangkan informan tambahan adalah informan yang dapat memberikan data dan informasi kepada peneliti berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan pada objek yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah warga kelurahan Mahawu sebagai wajib retribusi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif, dimana peneliti menganalisa data dengan menafsirkannya dalam bentuk yang logis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo: Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif yaitu meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).⁴³

1. Reduksi Data. Kegiatan ini meliputi pemilahan dan pemilihan data yang relevan dan mendukung pemecahan masalah penelitian. Berbagai informasi yang diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data akan dikodifikasi dan dicari mana yang dapat digunakan untuk mendapatkan pola dan sistem pemungutan retribusi di Kelurahan Mahawu. Reduksi data juga adalah aktifitas

⁴² Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.171-172.

⁴³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.243.

peneliti untuk mereduksi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian.

2. *Penyajian Data*. Kegiatan penyajian data dilakukan peneliti sesudah reduksi data. Data yang diberikan peneliti berupa uraian singkat hasil wawancara yang dilakukan, tabel, hubungan antar kategori yang disesuaikan dengan reduksi yang telah ditentukan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat deskriptif.
3. *Conclusion Drawing/Verification*. Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan tersebut memang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

G. Teknik Keabsahan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengetahui atau mengecek keabsahan data penelitian, menurut Moleong yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), serta kepastian (*confirmability*).⁴⁴

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*). Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *Member Check*.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010), h.324.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*). Uji transferabilitas dapat dikatakan sebagai pengujian keabsahan data secara eksternal. Pengujian ini memungkinkan pihak luar mampu mengerti dan menerima hasil penelitian yang telah diperoleh dan dapat diimplementasikan di ruang lingkup yang lain. Oleh karena itu, hasil penelitian harus disajikan dengan data yang baik, terurai jelas, tersusun dan dapat diterima.
3. Uji Dependabilitas. Pengujian dependabilitas berkaitan dengan pengujian menyeluruh prosedur dan tahapan penelitian oleh pihak lain agar dapat divalidasi proses dan data yang diperoleh.
4. Uji Konfirmabilitas. Menguji *Confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Jl. Pogidon Mahawu kecamatan Tuminting kota Manado yakni Kantor Kelurahan Mahawu. Kantor kelurahan Mahawu berada di lingkungan kompleks masjid Ar-Ridwan. Kantor kelurahan Mahawu sendiri diresmikan oleh Sekretaris Daerah kota Manado pada tanggal 01 Maret 2017.

Lurah yang menjabat saat ini yaitu Ibu Hastin Yusuf, S.Sos dengan didampingi Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban serta Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum dan juga 7 Kepala Lingkungan.



Gambar 4.1. Kantor Kelurahan Mahawu
Sumber: Dokumentasi Peneliti (Oktober 2022)

1. Gambaran Umum Kelurahan Mahawu

Kota Manado memiliki 11 kecamatan dan 87 kelurahan (dari total 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa di seluruh Sulawesi Utara). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 466.176 jiwa dengan luas wilayahnya 157,27 km² dan sebaran penduduk 2.964 jiwa/km². Kelurahan Mahawu merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Tuminting, Manado, Sulawesi Utara dengan kode pos 95239. Kelurahan Mahawu memiliki 7


lingkungan dengan total luas wilayah sebesar 39,72 Ha dengan perincian luas wilayah tiap lingkungan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Lingkungan Kelurahan Mahawu

Lingkungan	Luas Wilayah
I	3,87 Ha
II	4,85 Ha
III	5,54 Ha
IV	6,28 Ha
V	6,85 Ha
VI	7,16 Ha
VII	5,17 Ha

Sumber: Data Wilayah Kantor Kelurahan Mahawu (2022)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa lingkungan VI merupakan lingkungan dengan luas paling besar yaitu 7,16 Ha. Sedangkan lingkungan 1 adalah lingkungan dengan luas terkecil dengan 3,87 Ha. Secara geografis, letak Kelurahan Mahawu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2 Peta Wilayah Kelurahan Mahawu

Sesuai gambar di atas, wilayah Kelurahan Mahawu berbatasan dengan Kelurahan Maasing dan Kelurahan Tumumpa Dua serta dibatasi juga dengan aliran sungai Bailang Kecamatan Bunaken. Keberadaan kelurahan Mahawu yang dikelilingi oleh sungai Mahawu menjadikan sebagian besar lokasi kelurahan Mahawu yang berbatasan dengan sungai menjadi daerah luapan banjir setiap tahun bahkan hampir setiap hujan lebat akan terjadi luapan air sungai dalam jumlah sedang maupun besar. Hal ini menyebabkan produksi sampah di kelurahan Mahawu juga cukup tinggi khususnya pada musim hujan.

2. Visi dan Misi Kantor Kelurahan Mahawu Kota Manado

Visi:

Mewujudkan Kelurahan Mahawu yang Bersih, Tertib, dan Nyaman


Misi:

- a. Mewujudkan pemerintahan pelayanan yang baik, bersih, serta demokratis yang berorientasi kepariwisataan.
- b. Mewujudkan masyarakat kelurahan Mahawu berdaya saing yang mendukung dalam budaya dan swadaya masyarakat.
- c. Mewujudkan lingkungan asri dan lestari di wilayah kelurahan Mahawu.

3. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mahawu

Sebagaimana kelurahan lain di Kota Manado, kelurahan Mahawu juga memiliki struktur organisasi yang mengatur sistem tata kerja dan hubungan koordinasi antara setiap seksi atau bidang. Mulai dari Lurah sebagai pimpinan di tingkat kelurahan, kemudian Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum serta unsur Kepala Lingkungan dan Masyarakat.

Berikut ini digambarkan struktur organisasi Kantor Kelurahan Mahawu:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mahawu

4. Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kelurahan Mahawu

a. Rincian Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di tingkat kelurahan yang mencakup Perizinan; Rekomendasi; Koordinasi; Pembinaan; Pengawasan; Fasilitasi; Penetapan; Penyelenggaraan; Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Di samping itu, seorang Lurah memiliki fungsi dalam pemerintahan sebagai berikut;

- 1) Melakukan Koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Melakukan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum;

- 3) Melakukan Koordinasi penerapan dan penegakan aturan perundang-undangan;
- 4) Melakukan Koordinasi pemeliharaan pra sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Melakukan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- 6) Membina pelaksanaan tugas pemerintahan kelurahan;
- 7) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

b. Rincian Tugas dan Fungsi Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai tata pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rincian tugas seksi Tata Pemerintahan yakni:

- 1) Merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- 3) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing-masing;
- 4) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan guna penyempurnaan lebih lanjut.

- 5) Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- 6) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman landasan kerja;
- 7) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Seksi Tata Pemerintahan;
- 8) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Tata Pemerintahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- 9) Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas;
- 10) Menyiapkan bahan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 11) Menyiapkan bahan untuk evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 12) Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan kepada camat;
- 13) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kepala lingkungan;
- 14) Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kepala lingkungan.
- 15) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala lingkungan;

- 16) Menyiapkan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat lingkungan;
- 17) Menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- 18) Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan perangkat lingkungan kepada lurah dan;
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Rincian Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Merencanakan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 3) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan bidang tugasnya masing-masing.
- 4) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat guna penyempurnaan lebih lanjut.

- 5) Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier.
- 6) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman landasan kerja.
- 7) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai bidang tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- 8) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- 9) Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dengan cara mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematiskan, dan atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugas.
- 10) Menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan.
- 11) Menyiapkan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- 12) Menyiapkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13) Menyiapkan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kelurahan kepada lurah dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

d. Rincian Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan

Kepala lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lingkungan melaksanakan tugas:

- 1) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- 2) Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga.
- 3) Menyampaikan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- 4) Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah melaksanakan fungsi:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, agama, ketertiban dan keamanan, sosial budaya, dan lingkungan hidup.
- 5) Peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- 3) Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah Kota Manado, Lurah Mahawu dan Kepala Lingkungan memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah termasuk dalam hal retribusi daerah.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh peneliti dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan tingkat pertumbuhan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan sistem pemungutan retribusi daerah di Kelurahan Mahawu Kota Manado.

1. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah di Kelurahan Mahawu.

Sebelum mendapatkan informasi terkait adanya pertumbuhan retribusi daerah di kelurahan Mahawu, maka penulis sebelumnya akan menguraikan data target dan realisasi retribusi daerah khususnya pada retribusi sampah di kelurahan Mahawu.

Sesuai dengan hasil temuan penelitian tentang target dan realisasi retribusi sampah di Mahawu, diperoleh data sebagaimana tercantum dalam tabel 4.2. Berikut ini tabel data target dan realisasi retribusi

kebersihan/persampahan tahun 2020-2022 yang diperoleh dari Kepala Lingkungan kelurahan Mahawu.

Tabel 4.2 Data Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan Kelurahan Mahawu Tahun 2020-2022.

Lingkungan	Target	Realisasi
Lingkungan I	Rp 1.000.000	Rp 900.000
Lingkungan II	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
Lingkungan III	Rp 1.900.000	Rp 3.000.000
Lingkungan IV	Rp 1.700.000	Rp 1.200.000
Lingkungan V	Rp 1.500.000	Rp 1.400.000
Lingkungan VI	Rp 2.000.000	Rp 400.000
Lingkungan VII	Rp 1.500.000	Rp 1.400.000

Sumber: Kepala Lingkungan Kelurahan Mahawu (2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa, realisasi dari target retribusi kebersihan di Kelurahan Mahawu cukup bervariasi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di atas, terlihat bahwa ada peningkatan dan pertumbuhan realisasi retribusi sampah di Kelurahan Mahawu. Hal ini terlihat pada target dan realisasi retribusi di Lingkungan III dimana target retribusi adalah Rp. 1.900.000. dan realisasi berada pada angka Rp. 3.000.000. Data target dan realisasi retribusi sampah pada lingkungan II tergolong stabil dan mencapai target karena realisasi Rp. 1.200.000 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada lingkungan lain meski tidak mencapai target namun dapat dikatakan sudah baik dimana angka realisasi sudah mendekati target. Capaian ini terlihat pada realisasi retribusi pada lingkungan 1 dimana target 1.000.000 dan realisasi 900.000, lingkungan IV target 1.700.000 dan realisasi 1.200.000, lingkungan V targetnya 1.500.000, realisasinya 1.400.000, hal yang sama terjadi di lingkungan VII target 1.500.000, capaian realisasinya adalah 1.400.000. Berbeda dengan lingkungan VI yang

hanya mendapatkan realisasi retribusi sebesar 400.000 dari target 2.000.000.

Untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang pertumbuhan retribusi sampah di kelurahan Mahawu, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah pihak terkait pertumbuhan retribusi sampah di Mahawu. Salah satunya dengan Lurah Mahawu, Ibu Hastin Yusuf, berikut ini hasil wawancaranya.

“Kalau menurut saya, tidak terlalu fokus pada pertumbuhan retribusi, cuma memang masalah retribusi sampah selalu jadi masalah tiap tahun bahkan tiap hari karena susah sekali bagi kami untuk mencapai target. Ada berbagai masalah yang perlu untuk kami selesaikan dalam retribusi ini. Padahal semua kebijakan pemerintah tujuannya jelas untuk memberikan pelayanan dan jasa yang maksimal bagi masyarakat”⁴⁵

Selain itu, Lurah Mahawu menambahkan bahwa permasalahan retribusi yang terjadi di Mahawu berasal dari lingkungan VI.

“Apalagi lingkungan VI belum pernah setengah dari target padahal kalau dilihat dari luas wilayah, lingkungan VI ini adalah lingkungan yang paling luas wilayahnya, cuma karena para warga yang susah kerja sama banyak protes sana-sini akhirnya jadi begitu. Paling banyak warga mengatakan hal ini disebabkan karena petugas yang tidak mengangkat sampah padahal kepala lingkungan VI sendiri yang ikut turun langsung setiap mau angkat sampah”.

Menurut Lurah Mahawu, permasalahan seperti ini sering membuat capaian pertumbuhan retribusi di kelurahan Mahawu tidak sesuai dengan target. Meski demikian, di beberapa lingkungan selain lingkungan VI sudah mulai ada kesadaran untuk membayar tagihan retribusi.

“Beberapa lingkungan sudah mulai menunjukkan hal yang positif. Retribusi sampah dibayarkan sehingga kita lihat sudah ada peningkatan. Misalnya di lingkungan III yang melebihi target kita. Sementara di lingkungan lain hamper mencapai target, mungkin sudah 80 sampai 90 persen warga masyarakat yang sudah membayar”

⁴⁵Hastin Yusuf, Tingkat Pertumbuhan Retribusi Kebersihan, 12 Oktober 2022.

Kepala lingkungan VI ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa kepala lingkungan sering ikut serta dalam mengkoordinir pengangkutan sampah. Ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala lingkungan. Namun ia mengakui bahwa masih banyak warga kurang memiliki kesadaran dalam membayar retribusi sampah, sehingga mereka memberikan komentar terhadap masalah sampah di Mahawu.

“Kalau ditanya meningkat atau tidak, di lingkungan VI itu belum meningkat retribusi kebersihannya, soalnya yang jadi masalah ini masyarakat susah sekali mau ditagih. Banyak sekali alasan seperti dikatakan Ibu Lurah tadi banyak protes warga yang mengatakan sampah kami tidak kunjung diangkat maka kami tidak mau membayar iuran padahal setiap petugas mau angkat sampah pala juga ada di lokasi untuk mengecek kinerja petugas. Petugas sering datang angkat sampah satu Minggu dua kali sampai tiga kali”⁴⁶.

Jika melihat pada pertumbuhan retribusi sampah yang dipungut pada periode tahun 2020-2022 capaian retribusi sampah di lingkungan VI memang jauh dari target. Berbeda dengan lingkungan III Kelurahan Mahawu yang termasuk mencapai target dan bahkan melampaui target. Seperti diketahui wilayah Mahawu lingkungan III merupakan wilayah pinggiran sungai Bailang yang sering terjadi banjir jika musim hujan namun angka pertumbuhan retribusi di lingkungan ini termasuk baik.

Menurut Kepala Lingkungan III Mahawu, warganya memang agak susah dalam membayar namun tetap saja mereka mau membayar iuran atau tagihan retribusi kebersihan.

“Warga Mahawu ini lumayan susah kalau mau ditagih. Datang ditagih pasti ada yang bilang petugas tidak mengangkut sampah mereka, meskipun begitu warga selalu membayar iuran walaupun ada sedikit ceramahan dari warga. *Pala*’ (Kepala Lingkungan) sendiri menganggap keluhan warga sebagai masukan untuk kedepannya supaya warga senang kampung bersih, warga mau membayar iuran sampah bulanan dan juga kami lingkungan 3 bisa mencapai target retribusi setiap tahunnya.”

⁴⁶ Ester Anise, Tingkat Pertumbuhan Retribusi Kebersihan, 12 Oktober 2022.

Ia menegaskan juga bahwa kerjasama dengan tokoh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan capaian retribusi kebersihan, karena kita dapat meminta bantuan tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan yang baik kepada warga masyarakat Mahawu.

“Semua ini butuh kerjasama antara warga dengan pemerintah dalam hal ini *Pala'* dan bu lurah supaya aman terkendali. Kami juga mengajak tokoh masyarakat untuk dapat membantu memberikan penjelasan tentang pentingnya kebersihan. Apalagi masalah sampah ini yang tidak ada habisnya. Karena masalahnya ada di kurangnya motor pengangkut sampah dari pemerintah”.

Ia menambahkan bahwa kesadaran warga itu dibangun dari pengertian dari Kepala Lingkungan dan masyarakat.

“Memang lingkungan kami termasuk lingkungan yang cukup baik dalam kesadaran membayar retribusi sampah. Sebagai Kepala lingkungan III, saya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan kerjasama dengan masyarakat dalam membayar retribusi. Selain itu, kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat, seperti pengurus masjid, tokoh agama untuk memberikan pengertian kepada masyarakat”⁴⁷

Melihat kondisi ini wajar jika tingkat pertumbuhan retribusi kebersihan untuk pelayanan sampah di lingkungan III Kelurahan Mahawu mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan kelurahan Mahawu. Adanya keterlibatan tokoh masyarakat, keaktifan kepala lingkungan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran untuk membayar tagihan retribusi kebersihan.

Menurut Kepala Lingkungan III, Bapak Suryanto Mahmud, warga masyarakat di kelurahan III memiliki kesadaran yang cukup baik dalam membayar retribusi kebersihan. Meskipun begitu ia menyatakan bahwa kepedulian pada kebersihan masih perlu ditingkatkan apalagi lingkungan berada di jalur sungai Bailang yang sering meluap.

⁴⁷ Suryanto Mahmud, Tingkat Pertumbuhan Retribusi Kebersihan, 12 Oktober 2022.

“Kondisi pinggiran sungai Bailang yang berbatasan dengan kelurahan Mahawu lingkungan III menjadi salah satu penyebab tingginya sampah rumah tangga khususnya pada saat banjir melanda lingkungan III. Seperti di kompleks Kampung Tela dan Kampung Baru. Namun begitu dalam hal pembayaran tagihan retribusi kebersihan, masyarakat di sini tergolong rajin sehingga kami dapat mencapai target yang ditetapkan pemerintah kelurahan Mahawu”

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan capaian retribusi kebersihan di Kelurahan Mahawu tertinggi ada di lingkungan III.

Kesadaran warga masyarakat dalam membayar retribusi ini akan berdampak positif bagi pelayanan kebersihan di kelurahan Mahawu. Seperti yang ditegaskan oleh Lurah Mahawu berikut ini.

“Sebenarnya kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan retribusi kebersihan bukan untuk pemerintah namun akan kembali ke masyarakat sendiri. Karena retribusi yang dibayarkan akan digunakan untuk meningkatkan layanan kebersihan di kelurahan Mahawu, misalnya dalam hal tenaga dan alat angkut sampah”.

Sesuai hasil observasi yang dilakukan peneliti di kedua lingkungan tersebut, tampak bahwa masalah sampah dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pihak kelurahan. Keterlibatan kepala lingkungan khususnya di lingkungan VI dan III begitu terlihat seperti saat pengangkutan sampah. Selain itu, adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman pentingnya kebersihan kepada masyarakat kelurahan Mahawu.

2. Sistem Pemungutan Retribusi Daerah di Kelurahan Mahawu

Sistem pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi kebersihan pada masyarakat di Kelurahan Mahawu menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kelurahan, kepala Lingkungan dan melakukan konfirmasi ke sejumlah warga kelurahan Mahawu.

Menurut Ibu Lurah Mahawu, sistem pemungutan retribusi yang dilakukan dengan sistem pembayaran langsung secara tunai ke kepala lingkungan.

“Untuk iuran retribusi kebersihan/persampahan, warga bisa membayar langsung ke kepala lingkungan masing-masing yang nanti akan diberikan karcis retribusi yang sudah tertera nominalnya sebesar Rp 10.000 per rumah tangga setiap bulan. Pembayaran ini dilakukan secara tunai dengan bukti bayar berupa karcis. Dengan membayar secara langsung, dapat membuka kesempatan warga bertemu dengan kepala lingkungannya termasuk jika ada keluhan dan saran”⁴⁸

Hal yang sama dikemukakan oleh Kepala Lingkungan VI tentang sistem pemungutan retribusi kebersihan di lingkungannya.

“Kami sebagai pemungut retribusi kebersihan datang ke rumah rumah warga untuk menagih uang retribusi kebersihan setiap tanggal 5 tiap bulan berjalan. Kami membawa bukti pembayaran berupa karcis retribusi kebersihan yang akan diberikan kepada warga masyarakat yang sudah membayar tagihan retribusi kebersihan.”⁴⁹

Demikian pula, penuturan Kepala Lingkungan III, bahwa sistem yang digunakan dalam pemungutan retribusi dilakukan dengan pembayaran langsung yang ditagih ke warga setiap bulan dengan nominal Rp. 10.000 per bulan untuk tiap rumah tangga.

Peneliti juga mewawancarai salah satu warga kelurahan Mahawu, untuk melakukan triangulasi sumber data atas informasi yang diperoleh sebelumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pada segi waktu pemungutan retribusi kebersihan.

“Mereka (petugas pemungut retribusi kebersihan) tidak pernah menetapkan tanggal pemungutan retribusi, jadi suka datang tiba-tiba tanpa kami ketahui. Seharusnya *Pala'* (kepala lingkungan) menetapkan tanggal yang pasti tiap bulannya supaya warga bisa mengetahui dan bersiap untuk membayar tagihan kebersihannya.”⁵⁰

Ketika ditanya tentang kinerja petugas kebersihan. Diperoleh informasi bahwa petugas kebersihan sudah baik dalam pengangkutan sampah.

⁴⁸ Hastin Yusuf, Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan, 12 Oktober 2022.

⁴⁹ Ester Anise, Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan, 12 Oktober 2022.

⁵⁰ Marlina Bira, Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan, 20 Oktober 2022.

“Kami mau membayar retribusi sampah, yang penting waktu pemungutan retribusi itu sudah jelas. Kalau petugas yang mengangkat sampah sejauh ini sudah baik. Petugas sering datang dalam satu minggu bisa dua kali bahkan sampai tiga kali, tapi petugas yang datang hanya 1 orang dengan motor sampahnya sedangkan sampah warga banyak sekali jadi kadang tidak cukup dan harus menunggu hari berikutnya”.⁵¹

Pernyataan dari warga Kelurahan Mahawu yang lain juga perlu mendapatkan kejelasan terkait nominal retribusi. Seperti dalam wawancara dengan Ibu Asia Antu berikut ini.

“Kadang datang menagih 10.000 kadang 20.000 *nda tau* (tidak tahu) mana yang betul. Saya pikir 20.000 itu untuk dua bulan karena biasanya iuran sampah itu hanya 10.000 pernah tiba-tiba 20.000 makanya saya tidak mau bayar karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Kalau untuk pengangkutan sampah biasanya ada 1 orang tenaga yang dibantu Kepala Lingkungan”.⁵²

Peneliti juga melakukan wawancara kepada warga kelurahan Mahawu yang lain terkait tanggal pemungutan iuran retribusi sampah, berikut pernyataan dari Bapak Soni.

“Untuk pemungutan iuran, biasanya kepala lingkungan datang menagih iuran retribusi sampah tanggal 5 setiap bulan dan sebagai warga masyarakat tentu kami taat untuk membayar karena ini juga demi kebersihan lingkungan tempat tinggal kami.”⁵³

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada Ibu Nirma Lihawa masih terkait sistem pemungutan iuran retribusi sampah di kelurahan Mahawu, dan berikut pernyataan Ibu Nirma Lihawa.

“*Pala*’ (Kepala lingkungan) sebagai petugas pemungut iuran datang setiap bulan memberikan karcis dan kami membayar Rp 10.000 untuk iuran sampah itu. Meski waktunya kadang tidak tetap, namun setiap bulannya petugas iuran kebersihan selalu datang untuk menagih biaya sampah di lingkungan kami lingkungan III ini.”⁵⁴

⁵¹ Marlina Bira, Kinerja Petugas Kebersihan, 20 Oktober 2022.

⁵² Asia Antu, Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan, 20 Oktober 2022.

⁵³ Soni, Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan, 20 Oktober 2022

⁵⁴ Nirma Lihawa, Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan, 20 Oktober 2022

Terkait kinerja petugas kebersihan lingkungan juga sempat dijawab oleh Bapak Soni dengan pernyataan sebagai berikut.

“Kalau disini memang awalnya sampah kami diangkat satu minggu dua kali tapi pernah beberapa kali dua minggu sekali. Kepala lingkungan juga tidak memberitahu kami apa alasannya sehingga dengan terpaksa kami membuang sampah di kali akibat sampah yang sudah menumpuk dan tidak kunjung diangkat”⁵⁵

Peneliti menemukan ternyata petugas kebersihan tidak mengetahui beberapa rumah yang tersembunyi oleh gang kecil, mengakibatkan beberapa warga yang tinggal di gang kecil itu sering tidak mengetahui keberadaan petugas pengangkut sampah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nirma Lihawa dengan pernyataan berikut.

“Di lingkungan seperti ini masyarakat jarang mengetahui kalau ada petugas sampah, karena tinggalnya di ujung gang kecil, sehingga sulit untuk mengetahui kalau ada motor sampah yang masuk, petugas sampah tidak masuk di gang sini karena mungkin petugas mengira itu adalah jalan buntu, atau rumah tanpa penghuni. Petugas juga biasanya mengangkut sampah di pagi hari tapi sekarang siang hari sehingga sebagian besar warga tidak tahu karena mereka bekerja atau ketiduran”⁵⁶

Sesuai dengan hasil observasi peneliti terlihat bahwa petugas pemungutan atau retribusi kebersihan di Kelurahan Mahawu datang setiap bulan di lingkungan atau wilayah Kelurahan Mahawu meski banyak mendapatkan masukan, saran bahkan keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan uraian temuan hasil penelitian tersebut, maka dari dua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini tampak bahwa adanya pertumbuhan pada retribusi daerah khususnya retribusi sampah di kelurahan Mahawu. Sedangkan untuk sistem pemungutan retribusi kebersihan dilakukan

⁵⁵ Soni, Kinerja Petugas Kebersihan, 20 Oktober 2022

⁵⁶ Nirma Lihawa, Kinerja Petugas Kebersihan, 20 Oktober 2022


oleh kepala lingkungan atau petugas yang ditunjuk untuk menagih ke rumah warga dengan waktu setiap bulan sekali.

C. Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah. Jika pendapatan daerah meningkat maka pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan Belanja Daerah yang salah satu dampaknya adalah meningkatnya layanan pemerintah pada semua aspek pembanguna dan upaya meningkatkan kemakmuran warga masyarakat. Jika melihat pada konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Manado, ternyata berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kota Manado. Hal ini dikemukakan Sumakul, bahwa PAD Kota Manado memberikan dampak positif bagi belanja daerah Kota Manado.⁵⁷ Oleh sebab itu, pemerintah Kota Manado perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah kemudian mengelolanya dengan baik sehingga dapat menjadi sumber penerimaan daerah. Tujuannya agar dapat membiayai pengeluaran daerah untuk memberikan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat luas termasuk sumber pendapatan dari retribusi kebersihan.

Sesuai hasil penelitian di Kelurahan Mahawu tentang retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah khususnya retribusi kebersihan di Kelurahan Mahawu diketahui bahwa terdapat pertumbuhan retribusi daerah meski tidak merata di semua lingkungan yang ada di Kelurahan Mahawu.

⁵⁷ I.M.H. Sumakul, T.M. Katiandagho, dan M.L.G. Tarore, 2020. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*, *AGRIRUD*, 1 (4), hal. 475 – 485.



Gambar 4.4 Pertumbuhan Retribusi Kebersihan Kelurahan Mahawu.

Gambar ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil pada beberapa lingkungan, yaitu lingkungan I, II, IV, V, dan VII, sedangkan ada pertumbuhan yang cukup tinggi pada lingkungan III serta ketidaktercapaian target pada lingkungan VI. Hal ini menunjukkan tidak meratanya pertumbuhan retribusi kebersihan di Kelurahan Mahawu.

Terdapat sejumlah permasalahan yang ditemui peneliti, baik masalah yang bersumber dari warga masyarakat maupun dari pihak pengumpul sampah, pemungut iuran retribusi atau Kepala Lingkungan. Misalnya warga masyarakat masih banyak yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi kebersihan. Hal ini seperti dikemukakan Mokodompis dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat dalam penanganan masalah sampah di Manado, diantaranya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, Selain itu, berkaitan dengan keluhan warga masyarakat tentang petugas pengangkut sampah

sebenarnya hal ini berhubungan dengan terbatasnya sarana dan alat transportasi pengangkut serta daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Sumompo.⁵⁸

Tidak meratanya pertumbuhan retribusi kebersihan bisa diakibatkan karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, terutama dalam hal sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan retribusi kebersihan yang tidak stabil di beberapa lingkungan yang ada di Mahawu. Faktor-faktor penghambat tersebut yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Manado khususnya di kelurahan Mahawu seharusnya dapat diselesaikan oleh pihak Kelurahan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan penjelasan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kegiatan di lingkungan atau bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan optimal.

Masyarakat harus memahami bahwa peningkatan kualitas layanan pemerintah pada masyarakat sangat bergantung pada pemasukan atau pendapatan daerah melalui retribusi. Pemerintah Kota Manado melalui Kelurahan Mahawu juga diharapkan dapat melakukan pembiayaan aktifitas layanan pemerintah dan pembangunan publik dengan meningkatnya pertumbuhan retribusi. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi merupakan tolok ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi juga harus selaras agar masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan.

Faktor yang menentukan suksesnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah ialah apabila terdapat kesesuaian antara program dan pelaksanaan pembangunan di

⁵⁸ Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang dan Ventje Kasenda, 2019, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 3 Nomor 3*.

masyarakat. Hal ini akan mendukung naiknya tingkat perekonomian warga masyarakat. Sehingga bila terjadi peningkatan kesejahteraan maka sejalan dengan itu kehidupan ekonomi berjalan selaras dengan peningkatan perekonomian daerah dan warga. Sementara pemerintah termasuk pemerintah di tingkat kelurahan dituntut memiliki kemampuan untuk mengolah pemasukan dana retribusi daerah yang dipungut dari warga sebagai wajib retribusi dan diwujudkan dalam optimalisasi layanan dan jasa serta fasilitas publik yang ada di wilayahnya.⁵⁹

Dari waktu ke waktu pertumbuhan PAD di Kota Manado mengalami peningkatan yang cukup baik dan selalu mencapai target yang ditetapkan. PAD yang dihasilkan tahun 2017 berada pada angka 404 Milyar Rupiah atau sebesar 111,05% dari target sebesar 363 Milyar Rupiah, sedangkan PAD pada periode 2018 menunjukkan angka pendapatan sebesar 374 Milyar Rupiah atau sebesar 110,58% dari target sebesar 340 Milyar Rupiah. Kemudian di periode 2019 juga terjadi peningkatan sebesar 116,32% atau sebesar 377 Milyar Rupiah dari target sebesar 324 Milyar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Manado mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan berhasil melampaui target yang ditetapkan.⁶⁰

Sementara di wilayah Kelurahan Mahawu, pertumbuhan retribusi sebagai salah satu masukan bagi PAD kota Manado cukup bervariasi sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya ketika terjadi bencana banjir di sebagian daerah rawan banjir khususnya lingkungan III dan IV maka pendapatan akan berkurang karena kondisi perekonomian warga juga menurun. Kehilangan barang dan tersendatnya roda perekonomian warga juga berdampak pada pertumbuhan retribusi kebersihan di Kelurahan Mahawu.

Hal ini yang menjadi salah satu perhatian dari penelitian ini bahwa dampak banjir memberikan pengaruh bagi pertumbuhan retribusi daerah di kelurahan

⁵⁹ Indra Rindu Datu K. 2012. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999- 2009*.

⁶⁰ Mesalia Krise Reydinor Tulas dkk, *Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), Vol. 5 No. 1.*

Mahawu, karena terganggunya akses perekonomian warga karena terkonsentrasi mengatasi masalah banjir di lingkungannya.


Pemerintah perlu memikirkan dampak tersebut yang ikut berpengaruh pada tingkat kemampuan masyarakat. Seperti ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Salah satu poin penting dalam penetapan tarif retribusi adalah kemampuan masyarakat. Sehingga kondisi masyarakat Mahawu dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan tarif retribusi.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah kota Manado khususnya kelurahan Mahawu harus mampu mengantisipasi dampak lingkungan terhadap perekonomian warga yang berpengaruh pada pertumbuhan retribusi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan misalnya sebagai berikut:

1. Pihak Kelurahan Mahawu harus memiliki program atau kebijakan khusus dalam pengelolaan retribusi sampah di kota Manado.
2. Sumber daya alternatif harus disiapkan misalnya tenaga pengangkut yang kurang atau alat angkut sampah.
3. Keterlibatan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup bersama kecamatan dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan pengelolaan retribusi sampah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah maupun pembayaran retribusi kebersihan supaya layanan pemerintah untuk terciptanya wilayah dan lingkungan yang bersih dapat tercapai.

Untuk sistem pemungutan retribusi juga perlu untuk dipikirkan teknik dan strategi yang tepat untuk meningkatkan realisasi target retribusi tiap kecamatan. Sesuai dengan hasil penelitian tampak bahwa sistem pemungutan secara manual dengan penagihan langsung setiap bulan membutuhkan tenaga seperti tenaga pemungut iuran atau bahkan kepala lingkungan. Sistem pemungutan retribusi

kebersihan di kelurahan Mahawu dan pemanfaatan retribusi kebersihan dapat peneliti gambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.5 Alur Sistem pemungutan retribusi kebersihan/sampah dan pemanfaatan retribusi. (Gambar olahan mandiri/peneliti).

Gambar di atas menunjukkan bahwa sistem pemungutan retribusi kebersihan diambil dari masyarakat sebagai wajib retribusi dan kemudian oleh Kelurahan Mahawu ke Pemerintah Kota Manado untuk dijadikan sebagai anggaran pengelolaan sampah dan kebersihan bagi warga masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 tahun 2021, Pasal 7 yang menyebutkan:

“Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan bahwa:

“Pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dengan demikian, pembayaran retribusi sampah oleh masyarakat akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pengelolaan sampah dan layanan kebersihan lainnya. Sehingga sebenarnya warga membayar retribusi untuk membiayai kepentingan masyarakat sendiri dalam hal kebersihan lingkungan. Hal ini harus benar-benar dipahami dan diberikan pengertian kepada warga masyarakat Mahawu.

Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat sehingga dapat memanfaatkan kegiatan keagamaan, seperti majelis ta’lim di masjid atau kegiatan ibadah agama lain, serta kegiatan Tim Penggerak PKK Kelurahan untuk dijadikan wadah sosialisasi bahkan pengumpulan iuran kebersihan.

Sebagaimana dikemukakan Susanto yang menyarankan perbaikan layanan dan sistem penagihan yang lebih baik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah yang ada, Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembiayaan pengelolaan sampah, Peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, seperti peningkatan frekuensi pengangkutan sampah dan peningkatan kualitas TPS, serta Peningkatan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.⁶¹

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi kebersihan dari masyarakat sebagai wajib retribusi. Selain dapat meningkatkan kesadaran

⁶¹ Iwan Susanto dan Benno Rahardyan, 2016, *Analisis Penerimaan Retribusi Sampah oleh Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan di Kota Bandung Bagian Timur*, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 27, no. 3, hal. 219-235.

masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin tentang pentingnya membayar retribusi sampah dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, perlu juga adanya peringatan bahkan tindakan bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi kebersihan serta menetapkan sasaran retribusi sampah yang lebih optimal dan memperluas lokasi sasaran retribusi sampah agar dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah.⁶²

Hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah bimbingan dan monitoring petugas sampah dan penagihan retribusi di tingkat lingkungan, agar dapat menjalani tugas dengan baik. Sebab peran petugas sangat penting dalam memaksimalkan pemungutan retribusi kebersihan di setiap wilayah.

Hasil penelitian ini memberikan sebuah penegasan bahwa masyarakat juga butuh edukasi tentang manfaat retribusi bagi peningkatan layanan pemerintah dalam hal kebersihan. Sejumlah warga yang ditemui menyatakan perlu adanya kejelasan nominal iuran, sesuai dengan angka pada karcis dan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah kota Manado melalui pihak kelurahan Mahawu perlu meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi dengan melakukan sosialisasi pada warganya lewat berbagai forum dan kegiatan mengenai pentingnya retribusi daerah dan dampaknya bagi pembangunan daerah. Selain itu, di sisi lain perlu adanya perbaikan dalam tata cara pemungutan retribusi kebersihan. Hal ini penting untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.

Pemahaman masyarakat perlu dibangun secara positif, agar supaya keikutsertaan warga masyarakat dalam membangun lingkungannya melalui

⁶² G. Gea, A.B. Ndraha dan A.Y. Telaumbanua,. 2022. *Evaluasi Penerimaan Retribusi Sampah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara Tahun 2021*, *Jurnal EMBA*, 10 (4), hal. 1497-1507.

pembayaran retribusi kebersihan dapat berjalan secara maksimal. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang dampak pembangunan daerah dengan adanya pertumbuhan retribusi sampah. Oleh karenanya, sosialisasi harus terus digalakkan di tengah masyarakat.

Sosialisasi dapat memanfaatkan tokoh agama misalnya para penceramah ustadz dan ustadzah dengan menyampaikan ayat dan hadis tentang kebersihan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“...Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah : 222).

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menegaskan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 222 yang menyebutkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ
نَظِيفٌ يُحِبُّ لِنَظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَتَطْفُؤْا أَفْنِيَّتَكُمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu (HR. Tirmidzi).”

Pemahaman yang baik dan benar tentang pentingnya membayar retribusi daerah seperti retribusi kebersihan yang dilandasi dengan nilai-nilai agama Islam akan memperkuat hubungan antara ketaatan pada aturan pemerintah dengan kesadaran pada kebersihan lingkungan.

Sebenarnya ajaran Islam telah memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan seluruh isinya agar terhindar dari berbagai kerusakan. Hal ini ditegaskan Allah Swt melalui firmanNya dalam Al-Qur'an Surah Ar Rum (30): 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Kata *fasad* menurut para ulama kontemporer diartikan sebagai kerusakan lingkungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Tafsir Al Mishbah karangan M. Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab, jika perusakan lingkungan terjadi secara besar-besaran maka akan berdampak buruk pada kehidupan manusia. Alam ini membutuhkan keseimbangan dan kelestarian yang jika itu terabaikan maka dampaknya dirasakan oleh semua manusia⁶³.

Ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi baik di darat maupun di laut terjadi karena kelengahan dan kelalaian manusia dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Lingkungan yang bersih dan terjaga dengan baik akan mampu menghindarkan kerusakan alam dan lingkungan hidup. Dalam konteks

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah, Vol. 10. Cet. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 236-238.

lingkungan Kelurahan Mahawu, ayat ini dapat dijadikan sebagai materi untuk memberikan pemahaman pada warga masyarakat.

Kesadaran perlu dibangun berlandaskan pemahaman agama yang baik bahwa Islam juga secara tegas memberikan penekanan pada kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi kelurahan Mahawu yang sering dilanda bencana banjir tentu berhubungan dengan kesadaran menjaga lingkungan hidup. Salah satunya adalah kesadaran menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya bukan membuang sampah di sungai, yang akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan dan munculnya banjir yang terjadi terus menerus.

Berdasarkan hasil penelitian ini, angka pertumbuhan retribusi kebersihan di kelurahan Mahawu masih perlu ditingkatkan, sebab mayoritas lingkungan belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah kelurahan Mahawu. Kondisi ini mengharuskan Lurah dan Kepala Lingkungan perlu lebih giat melakukan pendampingan dan penguatan pada masyarakat agar mau membayar retribusi secara rutin. Selain itu, sistem pemungutan retribusi kebersihan perlu dilakukan secara sistematis baik dari segi waktu, tenaga, maupun layanan yang diberikan pada wajib retribusi. Dengan demikian pertumbuhan dan sistem pengelolaan retribusi daerah khususnya kebersihan di Kelurahan Mahawu diharapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai hasil penelitian di Kelurahan Mahawu tentang retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah khususnya retribusi kebersihan di kelurahan Mahawu diketahui bahwa terdapat pertumbuhan retribusi daerah meski tidak merata di semua lingkungan yang ada di kelurahan Mahawu. Tidak meratanya pertumbuhan retribusi kebersihan bisa diakibatkan karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, terutama dalam hal sosialisasi mengenai pengelolaan kebersihan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan retribusi kebersihan yang tidak stabil di beberapa lingkungan yang ada di Mahawu. Selain itu, kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi juga masih perlu ditingkatkan.
2. Untuk sistem pemungutan retribusi kebersihan, dilakukan oleh tenaga pemungut atau kepala lingkungan secara langsung dengan sistem pembayaran tunai dibuktikan dengan karcis kebersihan yang diberikan kepada warga masyarakat yang sudah membayar. Pemungutan dilakukan setiap bulan dengan nominal retribusi adalah Rp. 10.000 per rumah tangga. Sistem pemungutan retribusi ini juga perlu untuk dipikirkan teknik dan strategi yang tepat untuk meningkatkan realisasi target retribusi tiap kecamatan. Sesuai dengan hasil penelitian tampak bahwa sistem pemungutan secara manual dengan penagihan langsung setiap bulan membutuhkan tenaga seperti tenaga pemungut iuran atau bahkan kepala lingkungan. Selain itu, perlu adanya bimbingan dan monitoring petugas sampah dan penagihan retribusi di tingkat lingkungan, agar dapat menjalani tugas dengan baik.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran untuk pemerintah kota Manado khususnya kelurahan Mahawu terkait retribusi kebersihan/persampahan ini. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Pihak Kelurahan Mahawu harus memiliki program atau kebijakan khusus dalam pengelolaan retribusi sampah di kota Manado.
2. Sumber daya alternatif harus disiapkan misalnya tenaga pengangkut yang kurang atau alat angkut sampah.
3. Keterlibatan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup bersama kecamatan dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan pengelolaan retribusi sampah agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah maupun pembayaran retribusi kebersihan supaya layanan pemerintah untuk terciptanya wilayah dan lingkungan yang bersih dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Sri dkk. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Alhamid, Thalha dan Budur Anufia. (2019). *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*.
- Asia Antu. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan. 20 Oktober 2022. Kelurahan Mahawu.
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Cahyono, Novi Ari. (2006). *Evaluasi Sistem Pemungutan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Grobogan, Skripsi*.
- Datu K, Indra Rindu. (2012). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ester Anise. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan. 12 Oktober 2022. Kantor Kelurahan Mahawu.
- Ester Anise. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Kebersihan. 12 Oktober 2022. Kantor Kelurahan Mahawu.
- Fuadah dan Fatmawati. (2010). "The Dynamism In The Implementation of al-Kharaj During The Islamic Rule (634-785AD)", Jurnal Syariah, Vol. 18, No.3.
- Gea, Gusmanto., Ayler B.N., dan Yasmindar A.T. (2022). *Evaluasi penerimaan retribusi sampah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada dinas lingkungan hidup kabupaten nias utara tahun 2021. Jurnal emba. Vol.10 no. 4.*
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Hastin Yusuf. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan. 12 Oktober 2022. Kantor Kelurahan Mahawu.
- Hastin Yusuf. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Kebersihan. 12 Oktober 2022. Kantor Kelurahan Mahawu.
- Kadir, Abdul. (2008). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. Medan: Penerbit FISIP USU Press.

- Kaunang, Meivi M. (2018). *Analisis Mekanisme Pemungutan Dan Efektivitas Retribusi Pasar Di Kota Bitung. Jurnal Riset Akuntansi.*
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). 'UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah'. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=355>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 2006
- Mais, Rimi Gusliana dan Windi Yuniara. (2020). *Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta Periode 2015-2019. Jurnal Akuntansi.*
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina Bira. Kinerja Petugas Kebersihan. 20 Oktober 2022. Kelurahan Mahawu.
- Marlina Bira. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan. 20 Oktober 2022. Kelurahan Mahawu.
- Mokodompis, Yulianto., Markus K., dan Ventje K. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.3.*
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningrum, Nella Ayu. (2021). *Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Periode Tahun 2015-2019). Jurnal Audit Dan Akuntansi, Vol.10.*
- Nirma Lihawa. Kinerja Petugas Kebersihan. 20 Oktober 2022. Kelurahan Mahawu.
- Nirma Lihawa. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan. 20 Oktober 2022. Kelurahan Mahawu.
- Nugraha. (2004). *Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi).*
- Nursyam, dan Mersi Sejan. (2019). *Pengaruh Pendapatan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Maros. Skripsi, Vol.1.*
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah

- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Putra, Windhu. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Qurthubi, Imam Al. (2007). *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 8 Surah Al-Anfaal, At-Taubah Dan Yuunus*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, Herlina. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Shihab, M. Quraish. (2009). *Tafsir Al Mishbah*, Vol. 10. Cet. 1, Jakarta: Lentera Hati.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soni. Kinerja Petugas Kebersihan. 20 Oktober 2022. Kelurahan Mahawu.
- Soni. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan. 20 Oktober 2022. Kelurahan Mahawu.
- Soebechi, Imam. (2012). *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryo, Yoyo. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta.
- Sumakul, Imanuel M.H., Theodora M.K., dan Melissa L.G.T. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan*

Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suryanto Mahmud. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Kebersihan, 12 Oktober 2022. Kantor Kelurahan Mahawu.

Susanto, Iwan dan Benno Rahardyan. (2016). *Analisis Penerimaan Retribusi Sampah oleh Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan di Kota Bandung Bagian Timur*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*.

Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Syafitri, Dhyni Inka. (2016). *Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi.

Tim Kerja Naskah Akademik. (2021). *Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Retribusi Jasa Usaha*. Subang: PT. Tridharma Global Indonesia.

Tulas, Mesalia Krise Reydinor., Inggriani Elim., dan Sonny Pangerapan. (2021). *Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 5 No. 1.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.

Yovita, Farah Marta. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010*. Skripsi.

Zuraida, Ida. (2011). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Wawancara Peneliti dengan Narasumber Informan Penelitian



Gambar 1. Karcis Retribusi Kebersihan



Gambar 2. Wawancara peneliti dengan Warga Kelurahan Mahawu (Ibu Nirma Lihawa)



Gambar 3. Wawancara peneliti dengan Lurah Mahawu (Kiri) dan Kepala Lingkungan 6 (Kanan)




Gambar 4. Wawancara peneliti dengan warga Kelurahan Mahawu (Ibu Asia Antu)



Gambar 5. Wawancara peneliti dengan warga Kelurahan Mahawu (Bapak Soni)



Gambar 6. Wawancara peneliti dengan warga Kelurahan Mahawu (Ibu Marlina Bira)



Gambar 7. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Mahawu

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawakan Ring Road 1 Kota Manado, Telepon / Fax (0431) 850516 Manado 95128

Nomor : B-111 /In 25/F IV/TL 00 1/09/2022 23 September 2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Lurah Mahawu
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Wydy Sari Andi Bonkang
NIM : 18.4.2.018
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bermaksud Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul: **"Evaluasi Retrebusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Kelurahan Mahawu Kota Manado"** Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dengan

Dosen Pembimbing:
1. Ridwaj Jamal, M.HI
2. Sjamsuddin A.K. Antuli, M.A

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan September s/d November 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


PLH Dekan

Dr. Andi Mukkaramah Nagauleng, M.Pd
NIP: 198410122011012008

Tembusan:
1. Mahasiswa Yang Bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KOTA MANADO
KECAMATAN TUMINTING
KELURAHAN MAHAWU

Alamat : Jalan Hj. Moered Lingkungan V Manado – Kode Pos 95239

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini LURAH MAHAWU Kecamatan Tuminting Kota Manado, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : WYDYA SARI ANDI BONKANG
NIM : 1842018
Program Studi : Perbankan Syariah IAIN Manado
Judul Skripsi : *Evaluasi Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Mahawu Kota Manado*

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di kantor kelurahan Mahawu pada tanggal 12 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 1 November 2022

LURAH MAHAWU,

HASTIN YUSUF, S.Sos
NIP. 19840427 201102 2 001

Lampiran 4. Surat Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA RI.
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 562 /In.25/F.IV/PP.009/06/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
 Nip. : 19780324200642003
 Jabatan : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Wydya Sari Andi Bonkang
 Nim. : 1842018
 Prodi. : Perbankan Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

“Evaluasi Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kelurahan Mahawu Kota Manado”

Dinyatakan bebas plagiasi/ ~~plagiasi di atas 25% *~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 23 Juni 2023



Rosdalina Bukido, M.Hum
 19780324200642003

*coret yang tidak perlu.

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
EVALUASI RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KELURAHAN MAHAWU KOTA MANADO

- I. Jadwal Wawancara
 - a. Hari/Tanggal :
 - b. Waktu mulai dan selesai :
- II. Identitas Informan
 - a. Nama :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Usia :
 - d. Jabatan :
- III. Pertanyaan Wawancara :
 1. Bagaimana sistem pemungutan retribusi sampah yang dilakukan di Kelurahan Mahawu?
 2. Siapa yang melakukan pemungutan iuran retribusi sampah di Kelurahan Mahawu?
 3. Kapan pemungutan retribusi sampah dilakukan?
 4. Berapa tarif iuran retribusi sampah yang dipungut oleh petugas?
 5. Apakah petugas pemungut sudah melakukan pekerjaannya dengan baik?
 6. Apakah tenaga pengangkut sampah melakukan pekerjaannya dengan benar?
 7. Bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi sampah di Kelurahan Mahawu?
 8. Apakah terjadi peningkatan atau justru penurunan dari target yang telah ditetapkan?

9. Apa saja yang menjadi faktor penghambat peningkatan realisasi retribusi sampah di Kelurahan Mahawu?
10. Bagaimana penentuan target dan realisasi retribusi sampah di setiap lingkungan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Wydya Sari Andi Bonkang
2. Tempat Tanggal Lahir : Manado, 12 September 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Jl. Pogidon 17 Lingkungan III, Kel. Mahawu, Kec. Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara.
8. Email : widyabongkang@gmail.com
9. No. Telepon : 081242080275

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MIN II Bailang
2. SMP : SMP Negeri 3 Manado
3. SMA : MAN Model 1 Manado

Manado, 11 Juni 2023



Wydya Sari Andi Bonkang